

# Pengantar Diskusi Reguler FORCI Ke-4

Soal Tenurial

Yusup Napiri Maguantara


# Diskusi sebelumnya

- Konstitusi sebagai landasan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan SDA (pasal 33 Undang-undang Dasar 1945):
- Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- Ayat 3. Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- UU Agraria 1870 → melahirkan sejumlah banyak perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera.
- UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960
- Pengaturan UUPA bukan hanya terbatas pada sumber daya tanah semata-mata, tetapi juga meliputi sumber daya alam yang lebih luas, yaitu air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas tertentu meliputi unsur-unsur dalam ruang angkasa

- UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- UU No. 11/1974 tentang Pengairan
- UU No. 9/1985 tentang Perikanan
- UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
- UU No. 5/1967 jo UU No. 41/1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan
- UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU No. 24/1992 jo UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang
- TAP-MPR no.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber-daya Alam

# Sejarah Kawasan Hutan



- SDA sebagian besar masih dikuasai oleh “perorangan” modal besar
- Tidak ada kepastian alokasi ruang/agraria bagi rakyat rentan
- Koperasi sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak berkembang
- Tumpang tindih atas ruang/agraria (kepentingan sektoral, desa dalam hutan)
- Kemiskinan masyarakat sekitar hutan
- Belum tercapai tujuan Kemakmuran masyarakat, masih kemakmuran orang-seorang.
- Kerusakan SDA

# Tenurial


- Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki.
- Menurut Wiradi (1984), persoalan tenurial sumber daya hutan, tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas tanah dan segala tanam-tumbuh yang ada di atasnya.
- Ridell (1987) memaknai bahwa “*tenure system is a bundle of rights*”,
- sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu.

- *Tenure system*, setidaknya mengandung tiga komponen, yakni:
- **Subjek hak**, yang berarti pemangku hak bisa dari individu, RT, kelompok, suatu komunitas, negara.
- **Objek hak**, yang berupa persil tanah, beserta benda-benda yang tumbuh di atas tanah, dan yang berada di dalam tanah
- Untuk objek hak, ada batas-batasnya, bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, hak atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah dimana pohon itu berdiri.
- **Jenis hak**, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hak pakai, dll
- Hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga pemerintah) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.



- Konflik *tenurial* bersumber dari bertumbuhkannya klaim hak atas tanah dan/atau sumber daya alam lain yang berasal dari alas yang berbeda, yang diyakini oleh masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk mempertahankan fungsi suatu kawasan berikut sumber-sumber dayanya.

# Lingkup Interaksi sosial Pemanfaatan SDH



# Contoh konflik Kaltim

- Konflik makro → ruang (kepentingan antarsektor, dominasi kehutanan, TGHK tidak disepakati)
- Konflik mikro → ruang hidup komunitas tidak dianggap ada, komunitas vs HPH, komunitas vs HTI

Bagaimana kita memahami dan menyikapi

Mari kita diskusikan, terima kasih